



**PUTUSAN**

**Nomor 436/Pid.B/2015/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULARDI Bin SUWITO.**  
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara).  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Agustus 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perumahan Pesantren SYAHRUDINIYAH  
Lingkungan Pondok Godang RT 014 RW 007 Kel.  
Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa dipersidang dan didampingi **MUSKARBED TUJUH DELAPAN,SH,MH, MUS MULYADI,SH** dan **SUMIATI,SH, MH**, Advokat pada Kantor Advokat Muskarbed 78 & Associates Jalan Arifin Ahmad No. 100 C Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Nopember 2015 di bawah Register Nomor : 181/SK/2015/PN.Bkn;  
Terdakwa telah ditahan dengan Jenis Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan Jenis Tahanan Kota sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 25 Nopember s/d tanggal 23 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SULARDI Bin SUWITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum "memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULARDI Bin SUWITO**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan Masa Percobaan 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr. Putra Hartono.
- Seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr. Sumarno.
- Seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr. Safrijal Siregar.

dikembalikan kepada yang berhak, yakni masing-masing sdr. Putra Hartono, sdr. Sumarno dan sdr. Safrijal Siregar melalui Terdakwa Sulardi Bin Suwito;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SULARDI Bin SUWITO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-433/BNANG/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SULARDI Bin SUWITO**, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Perkebunan PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) Lingkungan Pondok Godang RT 014 RW 007 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pihak PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) melalui Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO dan Saksi RUKHLIS Als UJANG Bin DATUK TILIS (Masing-masing Karyawan PT RIZKI KARIM JAYA) mengosongkan rumah milik PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) yang sebelumnya masing-masing rumah ditempati oleh Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Namun semenjak Manajemen PT RIZKI KARIM JAYA melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR pada tanggal 24 Nopember 2014, Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN pada tanggal 01 Desember 2014 dan terhadap Saksi SUMARNO Bin MARDI pada tanggal 05 Desember 2014. Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR sudah tidak lagi menempati rumah-rumah tersebut dan PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) sudah tidak lagi mengetahui keberadaan Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Selanjutnya setelah pihak PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) melalui Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO dan Saksi RUKHLIS Als UJANG Bin DATUK TILIS mengosongkan rumah-rumah tersebut, lalu barang-barang milik Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO dan Saksi RUKHLIS Als UJANG Bin DATUK TILIS, berupa : 1 (satu) buah kulkas merk LPG satu pintu, 1 (satu) buah stabilizer pengatur tegangan listrik, 1 (satu) buah televisi warna merk LG 21", 1 (satu) buah VCD Player, 2 (dua) buah speaker aktif, 1 (satu) buah Magic Com Merk Miyako, 1 (satu) buah seterika listrik, 1 (satu) set kompor gas beserta tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set springbed Merk Kanggoro, 1 (satu) buah almari pakaian beserta berserta pakaian didalamnya, seperangkat peralatan masak, 1 (satu) buah dispencer dan peralatan rumah tangga. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, selanjutnya 1 (satu) buah kulkas Merk Polytron satu pintu, 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako warna hijau, 1 (satu) buah stabilizer pengatur tegangan listrik Merk Sako, 1 (satu) buah VCD player merk Polytron, 2 (dua) buah speaker Aktif, 1 (satu) buah seterika listrik Merk Maspion, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set springbed Merk Kanggoro, 1 (satu) buah Springbed Bardy, 2 (dua) set ranjang tempat tidur kayu, 1 (satu) buah mesin Cuci merk LG, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari pakaian besar beserta pakaian didalamnya, 2 (dua) set almari kecil beserta isinya, 1 (satu) buah almari buku beserta isinya, 1 (satu) set bipet, 1 (satu) set meja belajar, 1 (satu) buah Mixer Merk Miyako, 1 (satu) buah mesin air Merk Sanyo, 1 (satu) set Teflon Merk Supra, 1 (satu) set Seperai Merk My Love warna hijau motif bunga, 1 (satu) lembar karpet permadani merk Samira, 4 (empat) buah boneka, 1 (satu) buah kep semprot merk Solo Germani, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah dispencer merk Miyako, 1 (satu) buah Blender Merk Miyako, 1 (satu) buah angkong warna merah Merk Artco, 2 (dua) buah joran pancing, 1 (satu) buah pianika mainan anak, seperangkat peralatan masak dapur dan peralatan rumah tangga lainnya, serta surat-surat penting berupa buku nikah, ijazah SD, SMP dan SMK, akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik saksi SUMARNO Bin MARDI dan barang-barang milik saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR berupa : 1 (satu) buah kulkas satu pintu Merk Polytron, 1 (satu) buah televisi 29 ‘ merk LG, 1 (satu) buah Magicom merk Miyako, 2 (dua) buah amplifier, 1 (satu) buah meja kayu, 1 (satu) set meja kerja, 2 (dua) buah sepeda anak, 3 (tiga) buah kipas angin merk Miyako biru dan putih, 1 (satu) buah VCD Player merk Samsung, 4 (empat) buah speaker aktif, 1 (satu) buah seterika listrik merk Philips, 2 (dua) set kompor gas Merk Rinai beserta tabung gas LPG 12 Kg dan 3 Kg, 2 (dua) buah springbed Merk Kaggoro dan Ocean, 1 (satu) set ranjang tempat tidur kayu, 1 (satu) buah mesin cuci merk Sanken, 3 (tiga) buah almari pakaian besar beserta pakaian didalamnya, 2 (dua) buah keranjang pakaian, 1 (satu) set bipet, 1 (satu) set meja belajar, 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah mesin air Merk Simizu, 10 (sepuluh) set Seprey, 2 (dua) lembar karpet permadani, 1 (satu) buah kompor listrik, 2 (dua) buah dispenser merk Miyako, 1 (satu) buah Blender Merk Miyako, seperangkat peralatan masak dapur dan peralatan rumah tangga yang lain, seperangkat peralatan medis beserta obat-obatan, surat-surat penting dan barang berharga berupa : uang tunai sejumlah Rp 2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) cincin emas sebanyak 3 (tiga) emas, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) An. SYAFRIJAL SIREGAR, buku nikah, Ijazah SD, SMP, SMA, akta kelahiran dan Kartu Keluarga, diletakkan oleh pihak PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) ke Gudang Koperasi RIZKI JAYA. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa SULARDI Bin SUWITO selaku Wakil Ketua Koperasi RIZKI JAYA yang memegang kunci gudang tempat barang-barang tersebut diletakkan, serta menguasai dan bertanggungjawab atas keberadaan barang-barang milik Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG menemui Terdakwa dengan maksud untuk mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik mereka yang ada di dalam Gudang Koperasi RIZKI JAYA. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari Terdakwa yang tidak bersedia menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG dengan alasan Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR masing-masing masih memiliki hutang kebutuhan belanja makan di Koperasi RIZKI JAYA dan hutang pada arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah. Sehingga barang-barang tersebut dijadikan oleh Terdakwa sebagai jaminan atas hutang-hutang Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Pada hal Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Selanjutnya barang-barang tersebut dapat diambil oleh Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR bila hutang-hutang pada Koperasi RIZKI JAYA dan arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah telah lunas dibayarkan. Hal tersebut sebagaimana kesepakatan diantara Terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi RIZKI JAYA dengan Saksi HARIYANTO Als JUHDI Bin PARJAK, Saksi NGATIJO Bin LEGIMAN, Saksi EDI SUPRIYANTO Als PANJANG Bin NGATENO, Saksi MULYONO Als BENDEL Bin RAKIM, Saksi SUTRISNO Bin SLAMET dan Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO serta Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah lainnya. Dimana pada saat dilakukannya pertemuan dengan Saksi HARIYANTO Als JUHDI Bin PARJAK, Saksi NGATIJO Bin LEGIMAN, Saksi EDI SUPRIYANTO Als PANJANG Bin NGATENO, Saksi MULYONO Als BENDEL Bin RAKIM, Saksi SUTRISNO Bin SLAMET dan Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO serta Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah lainnya, Terdakwa telah memprovokasi Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah agar mengikuti kemauannya dengan mengatakan “ orang itu datang mau ngambil barang.....orang itukan masih punya hutang.....kalian mau apa nggak barang diambil...?? ” lalu Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah pun yang telah terprovokasi bersama-sama menjawab dengan mengatakan “ enggak mauuuu..... ” Selanjutnya ketika Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG yang merasa barang-barang yang ada di dalam Gudang Koperasi RIZKI JAYA tersebut adalah milik mereka, lalu saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMAN dan saksi SUMARNO Bin MARDI pun mengatakan “ bapak-bapak kami datang kesini mau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambil barang kami....boleh nggak ? ” dan tetap bersikeras untuk mengambil barang-barang milik mereka yang ada di dalam Gudang Koperasi RIZKI JAYA. Selanjutnya langsung dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan mengerahkan Saksi HARIYANTO Als JUHDI Bin PARJAK, Saksi NGATIJO Bin LEGIMAN, Saksi EDI SUPRIYANTO Als PANJANG Bin NGATENO, Saksi MULYONO Als BENDEL Bin RAKIM, Saksi SUTRISNO Bin SLAMET dan Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO serta Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah lainnya yang telah terprovokasi oleh ucapan Terdakwa bersedia untuk menghalang-halangi Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG masuk ke dalam gudang. Mendapatkan perlakuan tersebut, membuat Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG menjadi ketakutan dan merasa akan terancam keselamatannya. Melihat Saksi HARIYANTO Als JUHDI Bin PARJAK, Saksi NGATIJO Bin LEGIMAN, Saksi EDI SUPRIYANTO Als PANJANG Bin NGATENO, Saksi MULYONO Als BENDEL Bin RAKIM, Saksi SUTRISNO Bin SLAMET dan Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO serta Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah lainnya yang sudah emosi. Selanjutnya guna menghindari terjadinya keributan dengan Saksi HARIYANTO Als JUHDI Bin PARJAK, Saksi NGATIJO Bin LEGIMAN, Saksi EDI SUPRIYANTO Als PANJANG Bin NGATENO, Saksi MULYONO Als BENDEL Bin RAKIM, Saksi SUTRISNO Bin SLAMET dan Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO serta Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah lainnya di tempat tersebut, kemudian Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG yang merasa terancam keselamatannya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **SULARDI Bin SUWITO**, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Perkebunan PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) Lingkungan Pondok Godang RT 014 RW 007 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, telah *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pihak PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) melalui Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO dan Saksi RUKHLIS Als UJANG Bin DATUK TILIS (Masing-masing Karyawan PT RIZKI KARIM JAYA) mengosongkan rumah milik PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) yang sebelumnya masing-masing rumah ditempati oleh Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Namun semenjak Manajemen PT RIZKI KARIM JAYA melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR pada tanggal 24 Nopember 2014, Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN pada tanggal 01 Desember 2014 dan terhadap Saksi SUMARNO Bin MARDI pada tanggal 05 Desember 2014. Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR sudah tidak lagi menempati rumah-rumah tersebut dan PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) sudah tidak lagi mengetahui keberadaan Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Selanjutnya setelah pihak PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) melalui Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO dan Saksi RUKHLIS Als UJANG Bin DATUK TILIS mengosongkan rumah-rumah tersebut, lalu barang-barang milik Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO dan Saksi RUKHLIS Als UJANG Bin DATUK TILIS, berupa : 1 (satu) buah kulkas merk LPG satu pintu, 1 (satu) buah stabilizer pengatur tegangan listrik, 1 (satu) buah televisi warna merk LG 21", 1 (satu) buah VCD Player, 2 (dua) buah speaker aktif, 1 (satu) buah Magic Com Merk Miyako, 1 (satu) buah seterika listrik, 1 (satu) set kompor gas beserta tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set springbed Merk Kanggoro, 1 (satu) buah almari pakaian beserta berserta pakaian didalamnya, seperangkat peralatan masak, 1 (satu) buah dispencer dan peralatan rumah tangga. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, selanjutnya 1 (satu) buah kulkas Merk Polytron satu pintu, 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako warna hijau, 1 (satu) buah stabilizer pengatur tegangan listrik Merk Sako, 1 (satu) buah VCD player merk Polytron, 2 (dua) buah speaker Aktif, 1 (satu) buah seterika listrik Merk Maspion, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set springbed Merk Kanggoro, 1 (satu) buah Springbed Bardy, 2 (dua) set ranjang tempat tidur kayu, 1 (satu) buah mesin Cuci merk LG, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari pakaian besar beserta pakaian didalamnya, 2 (dua) set almari kecil beserta isinya, 1 (satu) buah almari buku beserta isinya, 1 (satu) set bipet, 1 (satu) set meja belajar, 1 (satu) buah Mixer Merk Miyako, 1 (satu) buah mesin air Merk Sanyo, 1 (satu) set Teflon Merk Supra, 1 (satu) set Seperai Merk My Love warna hijau motif bunga, 1 (satu) lembar karpet permadani merk Samira, 4 (empat) buah boneka, 1 (satu) buah kep semprot merk Solo Germani, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah dispenser merk Miyako, 1 (satu) buah Blender Merk Miyako, 1 (satu) buah angkong warna merah Merk Artco, 2 (dua) buah joran pancing, 1 (satu) buah pianika mainan anak, seperangkat peralatan masak dapur dan peralatan rumah tangga lainnya, serta surat-surat penting berupa buku nikah, ijazah SD, SMP dan SMK, akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik saksi SUMARNO Bin MARDI dan barang-barang milik saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR berupa : 1 (satu) buah kulkas satu pintu Merk Polytron, 1 (satu) buah televisi 29 ‘ merk LG, 1 (satu) buah Magicom merk Miyako, 2 (dua) buah amplifier, 1 (satu) buah meja kayu, 1 (satu) set meja kerja, 2 (dua) buah sepeda anak, 3 (tiga) buah kipas angin merk Miyako biru dan putih, 1 (satu) buah VCD Player merk Samsung, 4 (empat) buah speaker aktif, 1 (satu) buah seterika listrik merk Philips, 2 (dua) set kompor gas Merk Rinai beserta tabung gas LPG 12 Kg dan 3 Kg, 2 (dua) buah springbed Merk Kaggoro dan Ocean, 1 (satu) set ranjang tempat tidur kayu, 1 (satu) buah mesin cuci merk Sanken, 3 (tiga) buah almari pakaian besar beserta pakaian didalamnya, 2 (dua) buah keranjang pakaian, 1 (satu) set bipet, 1 (satu) set meja belajar, 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah mesin air Merk Simizu, 10 (sepuluh) set Seprey, 2 (dua) lembar karpet permadani, 1 (satu) buah kompor listrik, 2 (dua) buah dispenser merk Miyako, 1 (satu) buah Blender Merk Miyako, seperangkat peralatan masak dapur dan peralatan rumah tangga yang lain, seperangkat peralatan medis beserta obat-obatan, surat-surat penting dan barang berharga berupa : uang tunai sejumlah Rp 2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) cincin emas sebanyak 3 (tiga) emas, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) An. SYAFRIJAL SIREGAR, buku nikah, Ijazah SD, SMP, SMA, akta kelahiran dan Kartu Keluarga, diletakkan oleh pihak PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) ke Gudang Koperasi RIZKI JAYA. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa SULARDI Bin SUWITO selaku Wakil Ketua Koperasi RIZKI JAYA yang memegang kunci gudang tempat barang-barang tersebut diletakkan, serta menguasai dan bertanggungjawab atas keberadaan barang-barang milik Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG menemui Terdakwa dengan maksud untuk mengambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik mereka yang ada di dalam Gudang Koperasi RIZKI JAYA. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari Terdakwa yang tidak bersedia menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG dengan alasan Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR masing-masing masih memiliki hutang kebutuhan belanja makan di Koperasi RIZKI JAYA dan hutang pada arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah. Sehingga barang-barang tersebut dijadikan oleh Terdakwa sebagai jaminan atas hutang-hutang Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Pada hal Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Selanjutnya barang-barang tersebut dapat diambil oleh Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR bila hutang-hutang pada Koperasi RIZKI JAYA dan arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah telah lunas dibayarkan. Guna menghindari terjadinya keributan dengan pihak Koperasi RIZKI JAYA, kemudian Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG pun pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR tidak dapat mengambil barang-barang rumah tangga milik mereka. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **SULARDI Bin SUWITO**, pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Perkebunan PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) Lingkungan Pondok Godang RT 014 RW 007 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pihak PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) melalui Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO dan Saksi RUKHLIS Als UJANG Bin DATUK TILIS (Masing-masing Karyawan PT RIZKI KARIM JAYA) mengosongkan rumah milik PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) yang sebelumnya masing-masing rumah ditempati oleh Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Namun semenjak Manajemen PT RIZKI KARIM JAYA melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR pada tanggal 24 Nopember 2014, Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN pada tanggal 01 Desember 2014 dan terhadap Saksi SUMARNO Bin MARDI pada tanggal 05 Desember 2014. Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR sudah tidak lagi menempati rumah-rumah tersebut dan PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) sudah tidak lagi mengetahui keberadaan Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Selanjutnya setelah pihak PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) melalui Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO dan Saksi RUKHLIS Als UJANG Bin DATUK TILIS mengosongkan rumah-rumah tersebut, lalu barang-barang milik Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO dan Saksi RUKHLIS Als UJANG Bin DATUK TILIS, berupa : 1 (satu) buah kulkas merk LPG satu pintu, 1 (satu) buah stabilizer pengatur tegangan listrik, 1 (satu) buah televisi warna merk LG 21', 1 (satu) buah VCD Player, 2 (dua) buah speaker aktif, 1 (satu) buah Magic Com Merk Miyako, 1 (satu) buah seterika listrik, 1 (satu) set kompor gas beserta tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set springbed Merk Kanggoro, 1 (satu) buah almari pakaian beserta berserta pakaian didalamnya, seperangkat peralatan masak, 1 (satu) buah dispencer dan peralatan rumah tangga. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, selanjutnya 1 (satu) buah kulkas Merk Polytron satu pintu, 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako warna hijau, 1 (satu) buah stabilizer pengatur tegangan listrik Merk Sako, 1 (satu) buah VCD player merk Polytron, 2 (dua) buah speaker Aktif, 1 (satu) buah seterika listrik Merk Maspion, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set springbed Merk Kanggoro, 1 (satu) buah Springbed Bardy, 2 (dua) set ranjang tempat tidur kayu, 1 (satu) buah mesin Cuci merk LG, 1 (satu) buah almari pakaian besar beserta pakaian didalamnya, 2 (dua) set almari kecil beserta isinya, 1 (satu) buah almari buku beserta isinya, 1 (satu) set bipet, 1 (satu) set meja belajar, 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Mixer Merk Miyako, 1 (satu) buah mesin air Merk Sanyo, 1 (satu) set Tefpon Merk Supra, 1 (satu) set Seperai Merk My Love warna hijau motif bunga, 1 (satu) lembar karpet permadani merk Samira, 4 (empat) buah boneka, 1 (satu) buah kep semprot merk Solo Germani, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah dispencer merk Miyako, 1 (satu) buah Blender Merk Miyako, 1 (satu) buah angkong warna merah Merk Arco, 2 (dua) buah joran pancing, 1 (satu) buah pianika mainan anak, seperangkat peralatan masak dapur dan peralatan rumah tangga lainnya, serta surat-surat penting berupa buku nikah, ijazah SD, SMP dan SMK, akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik saksi SUMARNO Bin MARDI dan barang-barang milik saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR berupa : 1 (satu) buah kulkas satu pintu Merk Polytron, 1 (satu) buah televis 29 ‘ merk LG, 1 (satu) buah Magicom merk Miyako, 2 (dua) buah amplifier, 1 (satu) buah meja kayu, 1 (satu) set meja kerja, 2 (dua) buah sepeda anak, 3 (tiga) buah kipas angin merk Miyako biru dan putih, 1 (satu) buah VCD Player merk Samsung, 4 (empat) buah speaker aktif, 1 (satu) buah seterika listrik merk Philips, 2 (dua) set kompor gas Merk Rinai beserta tabung gas LPG 12 Kg dan 3 Kg, 2 (dua) buah springbed Merk Kaggoro dan Ocean, 1 (satu) set ranjang tempat tidur kayu, 1 (satu) buah mesin cuci merk Sanken, 3 (tiga) buah almari pakaian besar beserta pakaian didalamnya, 2 (dua) buah keranjang pakaian, 1 (satu) set bipet, 1 (satu) set meja belajar, 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah mesin air Merk Simizu, 10 (sepuluh) set Seprey, 2 (dua) lembar karpet permadani, 1 (satu) buah kompor listrik, 2 (dua) buah dispenser merk Miyako, 1 (satu) buah Blender Merk Miyako, seperangkat peralatan masak dapur dan peralatan rumah tangga yang lain, seperangkat peralatan medis beserta obat-obatan, surat-surat penting dan barang berharga berupa : uang tunai sejumlah Rp 2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) cincin emas sebanyak 3 (tiga) emas, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) An. SYAFRIJAL SIREGAR, buku nikah, Ijazah SD, SMP, SMA, akta kelahiran dan Kartu Keluarga, diletakkan oleh pihak PT RIZKI KARIM JAYA (Kebun Syahrudiniyah) ke Gudang Koperasi RIZKI JAYA. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa SULARDI Bin SUWITO selaku Wakil Ketua Koperasi RIZKI JAYA yang memegang kunci gudang tempat barang-barang tersebut diletakkan, serta menguasai dan bertanggungjawab atas keberadaan barang-barang milik Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG menemui Terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik mereka yang ada di dalam Gudang Koperasi RIZKI JAYA. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari Terdakwa yang tidak bersedia menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut kepada Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG dengan alasan Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR masing-masing masih memiliki hutang kebutuhan belanja makan di Koperasi RIZKI JAYA dan hutang pada arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah. Sehingga barang-barang tersebut dijadikan oleh Terdakwa sebagai jaminan atas hutang-hutang Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Pada hal Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR. Selanjutnya barang-barang tersebut dapat diambil oleh Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Saksi SAFRIJAL SIREGAR Bin SYAHRUM SIREGAR bila hutang-hutang pada Koperasi RIZKI JAYA dan arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah telah lunas dibayarkan. Hal tersebut sebagaimana kesepakatan diantara Terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi RIZKI JAYA dengan Saksi HARIYANTO Als JUHDI Bin PARJAK, Saksi NGATIJO Bin LEGIMAN, Saksi EDI SUPRIYANTO Als PANJANG Bin NGATENO, Saksi MULYONO Als BENDEL Bin RAKIM, Saksi SUTRISNO Bin SLAMET dan Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO serta Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah lainnya. Selanjutnya ketika Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG merasa barang-barang yang ada di dalam Gudang Koperasi RIZKI JAYA tersebut adalah milik mereka, lalu saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMAN dan saksi SUMARNO Bin MARDI pun mengatakan “ bapak-bapak kami datang kesini mau ngambil barang kami....boleh nggak ? ” dan tetap bersikeras untuk mengambil barang-barang milik mereka yang ada di dalam Gudang Koperasi RIZKI JAYA. Selanjutnya langsung dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan mengerahkan Saksi HARIYANTO Als JUHDI Bin PARJAK, Saksi NGATIJO Bin LEGIMAN, Saksi EDI SUPRIYANTO Als PANJANG Bin NGATENO, Saksi MULYONO Als BENDEL Bin RAKIM, Saksi SUTRISNO Bin SLAMET dan Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO serta Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah lainnya untuk menghalang-halangi Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG masuk ke dalam gudang. Mendapatkan perlakuan tersebut, membuat Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG menjadi ketakutan dan merasa akan terancam keselamatannya. Melihat Saksi HARIYANTO Als JUHDI Bin PARJAK, Saksi NGATIJO Bin LEGIMAN, Saksi EDI SUPRIYANTO Als PANJANG Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGATENO, Saksi MUYONO Als BENDEL Bin RAKIM, Saksi SUTRISNO Bin SLAMET dan Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO serta Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah lainnya yang sudah emosi. Selanjutnya guna menghindari terjadinya keributan dengan Saksi HARIYANTO Als JUHDI Bin PARJAK, Saksi NGATIJO Bin LEGIMAN, Saksi EDI SUPRIYANTO Als PANJANG Bin NGATENO, Saksi MUYONO Als BENDEL Bin RAKIM, Saksi SUTRISNO Bin SLAMET dan Saksi SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO serta Anggota Koperasi RIZKI JAYA dan Anggota arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah lainnya di tempat tersebut, kemudian Saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN, Saksi SUMARNO Bin MARDI dan Sdri. ENDANG yang merasa terancam keselamatannya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi PUTRA HARTONO Bin PAIMIN pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYANTO Als ANTO Bin SUPARNO** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar dahulunya adalah karyawan Kebun Syahrudiniyah (Kebun PT Rizki Karim Jaya) namun akhir tahun 2014 ketiga orang tersebut diberhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan;
- Bahwa barang-barang milik sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar antara lain televisi, tempat tidur spring bed, kulkas, almari berisi pakaian, seperangkat alat dapur dan banyak lagi barang-barang lainnya yang tidak dapat saksi ingat satu persatu;
- Bahwa semenjak Manajemen PT Rizki Karim Jaya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar saksi diperintahkan untuk mengosongkan rumah yang sebelumnya ditempati oleh sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar;
- Bahwa barang-barang milik sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar tersebut dipindahkan ke gudang Koperasi Rizki Jaya atas sepengetahuan Terdakwa





selaku Wakil Ketua Koperasi Rizki Jaya yang memegang kunci gudang dan Terdakwa bertanggungjawab atas barang-barang milik sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar tersebut;

- Bahwa ketika Putra Hartono, Sumarno dan Endang menemui Terdakwa untuk meminta barang-barang tersebut mendapat penolakan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak bersedia menyerahkan barang-barang tersebut dengan alasan barang-barang tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar ketika bekerja di perusahaan;
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Putra Hartono di Koperasi Rizki Jaya sejumlah Rp.2.317.300, (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Sumarno di Koperasi Rizki Jaya sejumlah Rp.3.745.175, (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa hutang yang dimiliki Syafrijal Siergar di Koperasi Rizki Jaya sejumlah Rp.1.379.500, (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab menagih hutang-hutang anggota koperasi Rizki Jaya dan perkumpulan wirid yasin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RUKHLIS Als UJANG Bin DATUK TILIS** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar dahulunya adalah karyawan Kebun Syahrudinyah (Kebun PT Rizki Karim Jaya) namun akhir tahun 2014 ketiga orang tersebut diberhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan;
- Bahwa barang-barang milik sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar antara lain televisi, tempat tidur spring bed, kulkas, almari berisi pakaian, seperangkat alat dapur dan banyak lagi barang-barnag lainnya yang tidak dapat saksi ingat satu persatu;
- Bahwa semenjak Manajemen PT Rizki Karim Jaya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar saksi diperintahkan untuk mengosongkan rumah yang sebelumnya ditempati oleh sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar;
- Bahwa barang-barang milik sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar tersebut dipindahkan ke gudang Koperasi Rizki Jaya atas sepengetahuan Terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi Rizki Jaya yang memegang kunci gudang dan Terdakwa bertanggungjawab atas barang-barang milik sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Putra Hartono, Sumarno dan Endang menemui Terdakwa untuk meminta barang-barang tersebut mendapat penolakan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak bersedia menyerahkan barang-barang tersebut dengan alasan barang-barang tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang sdr.Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrial Siregar ketika bekerja di perusahaan;
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Putra Hartono di Koperasi Rizki Jaya sejumlah Rp.2.317.300, (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Sumarno di Koperasi Rizki Jaya sejumlah Rp.3.745.175, (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa hutang yang dimiliki Syafrijal Siergar di Koperasi Rizki Jaya sejumlah Rp.1.379.500, (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab menagih hutang-hutang anggota koperasi Rizki Jaya dan perkumpulan wirid yasin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa berada di kantor kebun Syahrudiniyah (Kebun PT Rizki Karim Jaya) Lingkungan Pondok Godang Rt.014 Rw.007 Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar didatangi oleh Putra Hartono, Sumarno dan Endang dengan tujuan meminta barang-barang peralatan rumah tangga milik mereka;
- Bahwa barang-barang tersebut diletakkan oleh pihak PT Rizki Karim Jaya ke gudang Koperasi Rizki Jaya dan Terdakwa merupakan wakil Ketua Koperasi Rizki Jaya yang menguasai dan bertanggungjawab atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia mengembalikan barang-barang tersebut karena Putra Hartono, Sumarno dan Syafrijal Siregar masing-masing memiliki hutang kebutuhan belanja makan di Koperasi Rizki Jaya dan hutang pada arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah sehingga barang-barang tersebut Terdakwa jadikan sebagai jaminan atas hutang-hutang mereka;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di dalam gudang Koperasi Rizki Jaya dalam keadaan dikunci dan kunci gudang Koperasi Rizki Jaya tersebut dipegang oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menahan barang-barang milik Putra Hartono, Sumarno dan sdr Endang untuk tidak diambil atas dasar kesepakatan bersama antara anggota Koperasi Rizki Jaya dan arisan wirid yasin jamaah masjid Al Hidayah;
- Bahwa barang-barang tersebut dipindahkan ke gudang Koperasi Rizki Jaya oleh karena rumah Putra Hartono, Sumarno dan Endang sudah ditempat oleh karyawan lainnya;
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Putra Hartono di Koperasi Rizki Jaya sejumlah Rp.2.317.300, (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa hutang yang dimiliki oleh Sumarno di Koperasi Rizki Jaya sejumlah Rp.3.745.175, (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa hutang yang dimiliki Syafrijal Siergar di Koperasi Rizki Jaya sejumlah Rp.1.379.500, (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab menangih hutang-hutang Putra Hartono, Sumarno dan sdr Endang tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr. Putra Hartono.
- Seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Sumarno.
- Seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Safrijal Siregar.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wib ketika pihak PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniyah) melalui saksi Supriyanto Als Anto Bin Suparno dan saksi Rukhlis Als Ujang Bin Datuk Tilis (Masing-masing Karyawan PT Rizki Karim Jaya) mengosongkan rumah milik PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniyah) yang sebelumnya masing-masing rumah ditempati oleh saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrum Siregar, namun semenjak Manajemen PT Rizki Karim Jaya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap saksi Safrijal Siregar Bin Syahrum Siregar pada tanggal 24 Nopember 2014, saksi Putra Hartono Bin Paimin pada tanggal 01 Desember 2014 dan terhadap saksi Sumarno Bin Mardi pada tanggal 05 Desember 2014;
- Bahwa saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrum Siregar sudah tidak lagi menempati rumah-rumah tersebut dan PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniyah) sudah tidak lagi mengetahui keberadaan saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrum Siregar. Selanjutnya setelah pihak PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniyah) melalui saksi Supriyanto Als Anto Bin Suparno dan saksi Rukhlis Als Ujang Bin Datuk Tilis mengosongkan rumah-rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya barang-barang milik saksi Supriyanto Als Anto Bin Suparno dan saksi Rukhlis Als Ujang Bin Datuk Tilis, berupa : 1 (satu) buah kulkas merk LPG satu pintu, 1 (satu) buah stabilizer pengatur tegangan listrik, 1 (satu) buah televisi warna merk LG 21", 1 (satu) buah VCD Player, 2 (dua) buah speaker aktif, 1 (satu) buah Magic Com Merk Miyako, 1 (satu) buah seterika listrik, 1 (satu) set kompor gas beserta tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set springbed Merk Kanggoro, 1 (satu) buah almari pakaian beserta berserta pakaian didalamnya, seperangkat peralatan masak, 1 (satu) buah dispenser dan peralatan rumah tangga merupakan barang-barang milik saksi Putra Hartono Bin Paimin, selanjutnya 1 (satu) buah kulkas Merk Polytron satu pintu, 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako warna hijau, 1 (satu) buah stabilizer pengatur tegangan listrik Merk Sako, 1 (satu) buah VCD player merk Polytron, 2 (dua) buah speaker Aktif, 1 (satu) buah seterika listrik Merk Maspion, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set springbed Merk Kanggoro, 1 (satu) buah Springbed Bardy, 2 (dua) set ranjang tempat tidur kayu, 1 (satu) buah mesin Cuci merk LG, 1 (satu) buah almari pakaian besar beserta pakaian didalamnya, 2 (dua) set almari kecil beserta isinya, 1 (satu) buah almari buku beserta isinya, 1 (satu) set bipet, 1 (satu) set meja belajar, 1 (satu) buah Mixer Merk Miyako, 1 (satu) buah mesin air Merk Sanyo, 1 (satu) set Tefpon Merk Supra, 1 (satu) set Seperai Merk My Love warna hijau motif bunga, 1 (satu) lembar karpet permadani merk Samira, 4 (empat) buah boneka, 1 (satu) buah kep semprot merk Solo Germani, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah dispenser merk Miyako, 1 (satu) buah Blender Merk Miyako, 1 (satu) buah angkong warna merah Merk Artco, 2 (dua) buah joran pancing, 1 (satu) buah pianika mainan anak, seperangkat peralatan masak dapur dan peralatan rumah tangga lainnya, serta surat-surat penting berupa buku nikah, ijazah SD, SMP dan SMK, akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik saksi Sumarno Bin Mardi dan barang-barang milik saksi Safrijal Siregar Bin Syahrum Siregar berupa : 1 (satu) buah kulkas satu pintu Merk Polytron, 1 (satu) buah televis 29 " merk LG, 1 (satu) buah Magicom merk Miyako, 2 (dua) buah amplifier, 1 (satu) buah meja kayu, 1 (satu) set meja kerja, 2 (dua) buah sepeda anak, 3 (tiga) buah kipas angin merk Miyako biru dan putih, 1 (satu) buah VCD Player merk Samsung, 4 (empat) buah speaker aktif, 1 (satu) buah seterika listrik merk Philips, 2 (dua) set kompor gas Merk Rinai beserta tabung gas LPG 12 Kg dan 3 Kg, 2 (dua) buah springbed Merk Kaggoro dan Ocean, 1 (satu) set ranjang tempat tidur kayu, 1 (satu) buah mesin cuci merk Sanken, 3 (tiga) buah almari pakaian besar beserta pakaian didalamnya, 2 (dua) buah keranjang pakaian, 1 (satu) set bipet, 1 (satu) set meja belajar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah mesin air Merk Simizu, 10 (sepuluh) set Seprey, 2 (dua) lembar karpet permadani, 1 (satu) buah kompor listrik, 2 (dua) buah dispenser merk Miyako, 1 (satu) buah Blender Merk Miyako, seperangkat peralatan masak dapur dan peralatan rumah tangga yang lain, seperangkat peralatan medis beserta obat-obatan, surat-surat penting dan barang berharga berupa : uang tunai sejumlah Rp 2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) cincin emas sebanyak 3 (tiga) emas, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) An. Safrijal Siregar, buku nikah, Ijazah SD, SMP, SMA, akta kelahiran dan Kartu Keluarga, diletakkan oleh pihak PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniyah) ke Gudang Koperasi Rizki Jaya. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi Rizki Jaya yang memegang kunci gudang tempat barang-barang tersebut diletakkan, serta menguasai dan bertanggungjawab atas keberadaan barang-barang milik saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrumsiregar tersebut;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan sdri.Endang menemui Terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik mereka yang ada di dalam Gudang Koperasi Rizki Jaya. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari Terdakwa yang tidak bersedia menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan sdri.Endang dengan alasan saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrumsiregar masing-masing masih memiliki hutang kebutuhan belanja makan di Koperasi Rizki Jaya dan hutang pada arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah. Sehingga barang-barang tersebut dijadikan oleh Terdakwa sebagai jaminan atas hutang-hutang saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrumsiregar. Pada hal Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrumsiregar. Selanjutnya barang-barang tersebut dapat diambil oleh saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrumsiregar bila hutang-hutang pada Koperasi Rizki Jaya dan arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah telah lunas dibayarkan. Guna menghindari terjadinya keributan dengan pihak Koperasi Rizki Jaya, kemudian saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan sdri.Endang pun pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrumsiregar tidak dapat mengambil barang-barang rumah tangga milik mereka. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi Putra Hartono Bin Paimin pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SULARDI Bin SUWITO**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, hampir menyerupai dengan pengertian pada kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toeeigenen*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 16.00 Wib ketika pihak PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniyah) melalui saksi Supriyanto Als Anto Bin Suparno dan saksi Rukhlis Als Ujang Bin Datuk Tilis (Masing-masing Karyawan PT Rizki Karim Jaya) mengosongkan rumah milik PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniyah) yang sebelumnya masing-masing rumah ditempati oleh saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrum Siregar, namun semenjak Manajemen PT Rizki Karim Jaya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap saksi Safrijal Siregar Bin Syahrum Siregar pada tanggal 24 Nopember 2014, saksi Putra Hartono Bin Paimin pada tanggal 01 Desember 2014 dan terhadap saksi Sumarno Bin Mardi pada tanggal 05 Desember 2014;

Menimbang, bahwa saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrum Siregar sudah tidak lagi menempati rumah-rumah tersebut dan PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniyah) sudah tidak lagi mengetahui keberadaan saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrum Siregar. Selanjutnya setelah pihak PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniyah) melalui saksi Supriyanto Als Anto Bin Suparno dan saksi Rukhlis Als Ujang Bin Datuk Tilis mengosongkan rumah-rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang milik saksi Supriyanto Als Anto Bin Suparno dan saksi Rukhlis Als Ujang Bin Datuk Tilis, berupa : 1 (satu) buah kulkas merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LPG satu pintu, 1 (satu) buah stabilizer pengatur tegangan listrik, 1 (satu) buah televisi warna merk LG 21', 1 (satu) buah VCD Player, 2 (dua) buah speaker aktif, 1 (satu) buah Magic Com Merk Miyako, 1 (satu) buah seterika listrik, 1 (satu) set kompor gas beserta tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set springbed Merk Kanggoro, 1 (satu) buah almari pakaian beserta berserta pakaian didalamnya, seperangkat peralatan masak, 1 (satu) buah dispenser dan peralatan rumah tangga merupakan barang-barang milik saksi Putra Hartono Bin Paimin, selanjutnya 1 (satu) buah kulkas Merk Polytron satu pintu, 1 (satu) buah kipas angin Merk Miyako warna hijau, 1 (satu) buah stabilizer pengatur tegangan listrik Merk Sako, 1 (satu) buah VCD player merk Polytron, 2 (dua) buah speaker Aktif, 1 (satu) buah seterika listrik Merk Maspion, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) set springbed Merk Kanggoro, 1 (satu) buah Springbed Bardy, 2 (dua) set ranjang tempat tidur kayu, 1 (satu) buah mesin Cuci merk LG, 1 (satu) buah almari pakaian besar beserta pakaian didalamnya, 2 (dua) set almari kecil beserta isinya, 1 (satu) buah almari buku beserta isinya, 1 (satu) set bipet, 1 (satu) set meja belajar, 1 (satu) buah Mixer Merk Miyako, 1 (satu) buah mesin air Merk Sanyo, 1 (satu) set Tefpon Merk Supra, 1 (satu) set Seperai Merk My Love warna hijau motif bunga, 1 (satu) lembar karpet permadani merk Samira, 4 (empat) buah boneka, 1 (satu) buah kep semprot merk Solo Germani, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah dispenser merk Miyako, 1 (satu) buah Blender Merk Miyako, 1 (satu) buah angkong warna merah Merk Artco, 2 (dua) buah joran pancing, 1 (satu) buah pianika mainan anak, seperangkat peralatan masak dapur dan peralatan rumah tangga lainnya, serta surat-surat penting berupa buku nikah, ijazah SD, SMP dan SMK, akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik saksi Sumarno Bin Mardi dan barang-barang milik saksi Safrijal Siregar Bin Syahrum Siregar berupa : 1 (satu) buah kulkas satu pintu Merk Polytron, 1 (satu) buah televisi 29 ' merk LG, 1 (satu) buah Magicom merk Miyako, 2 (dua) buah amplifier, 1 (satu) buah meja kayu, 1 (satu) set meja kerja, 2 (dua) buah sepeda anak, 3 (tiga) buah kipas angin merk Miyako biru dan putih, 1 (satu) buah VCD Player merk Samsung, 4 (empat) buah speaker aktif, 1 (satu) buah seterika listrik merk Philips, 2 (dua) set kompor gas Merk Rinai beserta tabung gas LPG 12 Kg dan 3 Kg, 2 (dua) buah springbed Merk Kaggoro dan Ocean, 1 (satu) set ranjang tempat tidur kayu, 1 (satu) buah mesin cuci merk Sanken, 3 (tiga) buah almari pakaian besar beserta pakaian didalamnya, 2 (dua) buah keranjang pakaian, 1 (satu) set bipet, 1 (satu) set meja belajar, 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah mesin air Merk Simizu, 10 (sepuluh) set Seprey, 2 (dua) lembar karpet permadani, 1 (satu) buah kompor listrik, 2 (dua) buah dispenser merk Miyako, 1 (satu) buah Blender Merk Miyako, seperangkat peralatan masak dapur dan peralatan rumah tangga yang lain, seperangkat peralatan medis beserta obat-obatan, surat-surat penting dan barang berharga berupa : uang tunai sejumlah Rp 2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) cincin emas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) emas, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) An. Safrijal Siregar, buku nikah, Ijazah SD, SMP, SMA, akta kelahiran dan Kartu Keluarga, diletakkan oleh pihak PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniyah) ke Gudang Koperasi Rizki Jaya. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi Rizki Jaya yang memegang kunci gudang tempat barang-barang tersebut diletakkan, serta menguasai dan bertanggungjawab atas keberadaan barang-barang milik saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrur Siregar tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan sdr.Endang menemui Terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik mereka yang ada di dalam Gudang Koperasi Rizki Jaya. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari Terdakwa yang tidak bersedia menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan sdr.Endang dengan alasan saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrur Siregar masing-masing masih memiliki hutang kebutuhan belanja makan di Koperasi Rizki Jaya dan hutang pada arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah. Sehingga barang-barang tersebut dijadikan oleh Terdakwa sebagai jaminan atas hutang-hutang saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrur Siregar. Pada hal Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrur Siregar. Selanjutnya barang-barang tersebut dapat diambil oleh saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrur Siregar bila hutang-hutang pada Koperasi Rizki Jaya dan arisan wirid yasin Jamaah Mesjid Al Hidayah telah lunas dibayarkan. Guna menghindari terjadinya keributan dengan pihak Koperasi Rizki Jaya, kemudian saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan sdr.Endang pun pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Putra Hartono Bin Paimin, saksi Sumarno Bin Mardi dan saksi Safrijal Siregar Bin Syahrur Siregar tidak dapat mengambil barang-barang rumah tangga milik mereka. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi Putra Hartono Bin Paimin pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak mengembalikan seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr. Putra Hartono, seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Sumarno dan seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Safrijal Siregar adalah suatu bentuk perbuatan memiliki secara melawan hak dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan seperangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan rumah tangga milik sdr. Putra Hartono, seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Sumarno dan seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Safrijal Siregar tersebut yang bukan milik Terdakwa dan seharusnya diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrijal Siregar, sehingga adalah bentuk perbuatan yang melawan hak, dan oleh karenanya secara otomatis unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal penguasaan awal barang tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat tidak mengembalikan seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr. Putra Hartono, seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Sumarno dan seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Safrijal Siregar karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr. Putra Hartono, seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Sumarno dan seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Safrijal Siregar ada pada Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi Rizki Jaya milik PT Rizki Karim Jaya (Kebun Syahrudiniah) yang sebelumnya merupakan tempat bekerjanya sdr. Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrijal Siregar, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr. Putra Hartono, Seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Sumarno dan Seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr.Safrijal Siregar, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan sdr. Putra Hartono, sdr.Sumarno dan sdr.Safrijal Siregar;

### **Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SULARDI Bin SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seperangkat peralatan rumah tangga milik sdr Putra Hartono.
  - Seperangkat peralatan rumah tangga milik Sdr Sumarno;
  - Seperangkat peralatan rumah tangga milik Sdr Safrijal Siregar.

dikembalikan kepada yang berhak yakni masing-masing Sdr Putra Hartono, Sdr.Sumarno dan Sdr Safrijal Siregar, melalui Terdakwa SULARDI BIN SUWITO;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **17 NOPEMBER 2015** oleh kami **AHMAD SUMARDI,SH,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANGGALANTON B. MANALU,S.H, MH** dan **F A U S I, S.H, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. HARMI JAYA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **BAYU SATRIO, S.H,** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ANGGALANTON B.MANALU,SH,MH**

**AHMAD SUMARDI,SH,M.Hum**

**FAUSI,S.H,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H.HARMI JAYA,S.H.**